



P U T U S A N
NOMOR : 23/PDT/2009/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. SULAEMAN NENTO ;-----

2. DONI NENTO ;-----

(Sebagai Ahli Waris dari Almarhum SOY NENTO) ;-----

3.1 OLIS MBUINGA ;-----

3.2 TIKE MBUINGA ;-----

3.3 MOO MBUINGA ;-----

3.4 FATMA MBUINGA ;-----

3.5 ONGGU MBUINGA ;-----

3.6 TOI MBUINGA ;-----

(Sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mahani Nento) ;-----

Semuanya bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, kecuali No. 3.6 dahulu bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato dan sekarang tidak diketahui alamatnya, tetapi masih berada didalam wilayah Republik Indonesia ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **ABDUL KADIR AKIB**, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2009, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT I/ PARA PEMBANDING ;**-----

M E L A W A N

1. SABRIYA LASANTU, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ; selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING ;**-----

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo...



Gorontalo, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Pohuwato di Marisa ;-----

3. 1. DINAR TAWAA ;-----
2. USE TAWAA ;-----
3. TAHIR LIHAWA ;-----
(Sebagai Ahli Waris dari BUNGI TAWAA) ;-----
Semuanya bertempat tinggal di Desa Duhiadaa, Kec. Duhiadaa, Kab.
Pohuwato ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II, Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Desember 2009, Nomor : 23/PDT/2009/PT.Gtlo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;--
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 01/PDT.G/2009/PN.MRS, tanggal 19 Oktober 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Utara : Berbatasan dengan tanah kintal milik MARJUKI HIYONU dengan panjang ± 54 M ;-----
Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Pelabuhan dengan Panjang $\pm 39,45$ M ;-----
Selatan : Berbatasan dengan tanah kintal milik IS PIKOLI dengan panjang ± 57 M ;-----
Barat...

Halaman 2 dari 8





Barat : Berbatasan dengan tanah kintal milik BH Tawaa (Turut Tergugat) dengan panjang $\pm 39,50$ M;-----

Adalah sah milik Penggugat yang diberikan oleh para turut tergugat sesuai surat pemberian tanggal 04 April 2007;-----

3. Menyatakan sesuai hukum bahwa yang dijual oleh Alm. Lk. BUNGI TAWAA (ayah para Turut Tergugat) kepada Alm. Lk. SOY NENTO adalah hanya sejumlah 38 pohon kelapa dan kini tinggal 1 pohon kelapa yang tumbuh sedangkan tanah kintal yang tumbuh sejumlah pohon kelapa tersebut di atas tidak termasuk dijual ;-----
4. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 54 Tahun 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa ;-----
5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Dalam Rekonvensi :-----

Menolak gugatan untuk seluruhnya ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Membaca berturut-turut :-----

1. Relas pemberitahuan putusan di luar hadir, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa pada Tergugat II bertanggal 16 Nopember 2009 ;-----
2. Akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 kuasa daripada Tergugat I, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 Oktober 2009 Nomor :

01/PDT...



- 01/PDT.G/2009/PN.MRS dan permohonan banding itu, telah diberitahukan kepada pihak berperkara pada tanggal 16 Nopember 2009
3. Memori Banding dari kuasa Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 16 Nopember 2009, Akta Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding/Turut Terbanding, tanggal 16 Nopember 2009 ;-----
 4. Kontra Memori Banding dari Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 18 Nopember 2009 , dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding, tanggal 20 Nopember 2009 ;-----
 5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pemanding, Terbanding dan para Turut Terbanding, masing-masing bertanggal 20 Nopember 2009 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat I/Para Pemanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ABDUL KADIR AKIB, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, serta dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan memperhatikan dengan cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan para saksi di bawah sumpah, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 19 Oktober 2009, Nomor : 01/PDT.G/2009/PN. Mrs yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat I/Para Pemanding dalam memori bandingnya bertanggal 16 Nopember 2009 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 Oktober 2009, Nomor : 01/PDT.G/2009/PN. Mrs, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa...



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak cermat menilai dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga keliru dalam menjatuhkan putusannya ;-----
2. Bahwa adanya sertifikat Hak Milik No. 54 Tahun 1984 atas nama SOY NENTO yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan sejak tahun 1984, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah kadaluarsa, telah gugur haknya untuk menggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dalam memori banding dari Para Tergugat I/Para Pembanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Ad. 1. Bahwa keberatan menyangkut alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, hal ini hemat Pengadilan Tinggi telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Marisa dengan tepat dan benar, dan alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Para Pembanding, oleh karena itu keberatan mengenai alat bukti sebagaimana dalam butir 1 haruslah dikesampingkan ;-----
- Ad. 2. Bahwa Para Tergugat I/Para Pembanding menyebutkan Sertifikat Hak Milik No. 54 tahun 1984 atas nama SOY NENTO (bukti T.1) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah kadaluarsa. Pengadilan Tinggi berpendapat, suatu sertifikat Hak Milik diterbitkan harus didasarkan dengan data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak tersebut. Ternyata sesuai dengan bukti T.1.I sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Marisa, surat bukti tersebut berisikan tanah yang dijual hanya menyebutkan terletak di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo tidak menyebutkan batas-batasnya. Kemudian dalam surat bukti tersebut, disebutkan pula nama sebagai penjual PB. Tawa, dan pembeli bernama SOY NENTO, tetapi kedua nama tersebut tidak bertanda tangan...



tangan atau bercap jempol ;-----

Bahwa demikian pula data yang digunakan dalam penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama SOY NENTO di atas, tidak bersesuaian dengan bukti T.I.4 s/d T.I.7, T.II.1 s/d T.II.4, karena batas sebelah timur dari tanah yang ada dalam sertifikat Hak Milik tersebut, disebutkan berbatas dengan jalan Teratai, sedangkan data yang dimasukkan sesuai bukti di atas, disebutkan batas sebelah Timur adalah jalan Pelabuhan. Sehingga hemat Pengadilan Tinggi data yang ada tidak saling bersesuaian, kemudian alas hak yang mendasari adanya jual beli tersebut, juga tidak jelas tanah yang mana, dan tidak lengkap para pihaknya dalam jual beli tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi apakah gugatan penggugat telah kadaluarsa sebagaimana didalilkan oleh para Tergugat I, berkaitan dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama SOY NENTO sejak tahun 1984, dengan demikian sudah lebih dari 5 tahun ;-----

Hal ini dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak semata-mata dari sejak diterbitkan Sertifikat Hak Milik sudah lebih dari 5 tahun, namun harus dicermati dari cara diterbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut, apakah perolehan tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Apa yang sudah dipertimbangkan terdahulu di atas maka dengan tidak bersesuaian dan tidak sempurna data yang mendasari terbitnya sertifikat tersebut, maka jelas tidak terdapat itikad baik untuk memperoleh tanah tersebut. Kemudian dikaitkan dengan perlakuannya penuntutan hak atas tanah dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 (2) PP No. 24 tahun 1997, hemat Pengadilan Tinggi ini harus dikaitkan dengan UU No. 5 tahun 1960, yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan ;-----

Bahwa kenyataannya dalam perkara ini dalam upaya pembuktian dipersidangan justru Penggugat beserta ibunya sebagai pewaris yang secara nyata terus menerus berada dalam tanah sengketa, dan tidak pernah mengetahui adanya dilakukan pengukuran tanah perkara oleh petugas pertanahan, dilain pihak para Tergugat I, beserta pewarisnya SOY NENTO tidak pernah menempati tanah perkara. Jadi penggugat tidak berstatus menelantarkan tanah ;-----

Berdasarkan...

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 54 atas nama SOY NENTO tidak secara sah dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah dapat dikatakan kadaluarsa, karenanya keberatan dalam butir 2, harus pula ditolak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, yang untuk selebihnya diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 Oktober 2009, Nomor: 01/PDT.G/2009/PN Mrs, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan harus dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat I/Para Pembanding, tetap sebagai pihak yang kalah, maka ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat ketentuan Rbg, UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, UU No.48 tahun 2009 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat I/Para Pembanding melalui kuasanya ABDUL KADIR AKIB tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 Oktober 2009 Nomor : 01/PDT.G/2009/PN. Mrs yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum para Tergugat I/Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU**, tanggal **31 Maret 2010**, oleh kami **H. SJAM AMANSJAH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua **H. SUHARDJONO, SH.MH** dan **RACHMAT DEWANTORO, SH.MH** masing
masing...



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **NORMA RITA KODU, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA**H. SUHARDJONO, SH.MH****HAKIM KETUA****H. SJAM AMANSJAH, SH.MH****RACHMAT DEWANTORO, SH.MH****PANITERA PENGGANTI****NORMA RITA KODU, SH****Perincian Biaya Perkara :**

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Banding | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |